

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 27

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR
23 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, satuan kerja dimaksud adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penguksuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 23 Seri B), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - d. Dinas adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
 - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku di PLN.

3. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 27 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR
23 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengelolaan Pajak Daerah harus ditangani oleh satuan kerja yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan dimaksud adalah Dinas Keuangan Daerah.

Ketentuan Pidana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan. Pasal 1 huruf b, huruf d dan huruf e disesuaikan dengan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 30 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas